

IFII Determined As Taxpayer With Certain Criteria For Preliminary Tax Refund, By Directorate General Of Taxes Of Republic Of Indonesia

On February 2021, PT Indonesia Fibreboard Indonesia Tbk (IFII) determined as the Taxpayer with Certain Criteria from the Directorate General of Taxation of Republic Indonesia.

Some criteria to achieve this includes, on time to submit Tax Return; has no tax arrears for all types of taxes; financial statements audited by public accountants or government financial supervision institutions with unqualified opinions for 3 (three) consecutive years; and has never been convicted of a criminal offense in the field of taxation based on a legally binding court decision within the last 5 (five) year.

The taxpayer with certain criteria status allows IFII priority over the refund of Income Tax and Value Added Tax (VAT) from the tax office.

IFII Ditetapkan Sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia

Pada Februari 2021, PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

Wajib Pajak Kriteria Tertentu harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tepat waktu dalam menyampaikan SPT; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak; laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dengan adanya status sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, IFII mendapatkan prioritas atas pengembalian Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kantor pajak.